

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara pihak pria dengan pihak wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Secara hukum normative, perkawinan yaitu suatu peristiwa hukum. Dengan adanya perkawinan maka harus terdapat suatu aparatur Negara dan Undang-Undang yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin dari seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berstatus suami-isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan suatu akad yang suci dan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam mentaati perintah Allah yang bertujuan agar terwujudnya kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakaht dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 42.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam realitas dan tatanan kehidupan umat manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Melalui adanya Perkawinan, kehidupan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bimbing sesuai norma Agama, norma Hukum dan norma dalam tata kehidupan bermasyarakat. Indonesia terkait permasalahan perkawinan menaruh perhatian yang sangat khusus, karena perkawinan juga merupakan letak status kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Perhatian Indonesia dalam hal perkawinan dapat ditandai dengan banyak munculnya peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan jika ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatat nikah

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 366.

hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dijelaskan, “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Selanjutnya pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, “Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat”.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan yaitu suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat pasangan suami-isteri melakukan akad nikah. Artinya PPN langsung mencatatkan perkawinan mereka setelah akad nikah selesai dengan syarat telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Tujuan pencatatan yaitu mewujudkan ketertiban Perkawinan dalam masyarakat. Perundang-undangan telah mengupayakan melalui suatu peraturan dalam hal melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Terutama bagi seorang perempuan (isteri) dan anak dalam menaungi kehidupan rumah tangga.

Dengan melakukan pencatatan perkawinan akan adanya bukti berupa Akta Nikah yang nantinya suami-isteri akan mempunyai salinannya masing-masing. Akta Nikah juga akan membuktikan adanya bukti otentik atas

---

<sup>3</sup> Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni tth), 10.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

perbuatan hukum berupa perkawinan yang telah dilakukan oleh suami dan isteri.<sup>6</sup>

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa melakukan pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun pada fakta kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dan pada akhirnya menempuh jalan dengan cara mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah sendiri merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami-isteri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan namun belum memiliki buku akta nikah untuk dinyatakan sah-nya suatu perkawinan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari dilakukannya Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang dalam menangani pencatatan perkawinan ataupun pencatatan perkawinan yang diakibatkan dari permohonan Itsbat nikah. Dalam hal ini, peran dan kaitan Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu untuk mencatatkan perkawinan dan penerbitan buku nikah dari hasil putusan permohonan Itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA).

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Ed.1, Cet.6, 107.

Pada Kecamatan Paciran sendiri ditemukan masih banyak masyarakat yang masih belum mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Paciran dengan berbagai macam-macam faktor yang melatarbelakanginya. Diantaranya yaitu faktor nikah sirri akibat kawin lari karena tidak disetujui orang tua, kawin hamil, dan terkait melakukan nikah sirri di luar Negeri (Malaysia) ataupun diluar kota. Kemudian ada juga faktor alasan terkait untuk mengurus akta kelahiran anak, mengurus perceraian, dan bahkan dikarenakan faktor akta nikah yang hilang. Dari berbagai faktor tersebut, faktor yang paling banyak yaitu terkait permasalahan perkawinan sirri yang dilakukan di luar Negeri (Malaysia) dikarenakan masyarakat di Kecamatan Paciran mayoritas adalah seorang TKW yang bekerja di Negara tersebut.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, akibat maraknya masyarakat kecamatan Paciran yang masih belum mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Paciran, maka Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan mengadakan program sidang itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 di Kecamatan Paciran dan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Dukcapil (Penduduk Catatan Sipil), serta KUA Paciran dimana dilakukan sidang itsbat nikah terpadu di Pendopo Kecamatan Paciran dan tentunya bekerjasama juga dengan Kelurahan dan Kepala Desa Paciran agar mendata dan mengumpulkan masyarakat Kecamatan Paciran terkait data pasangan suami-isteri yang belum mencatatkan perkawinannya untuk diarahkan mengikuti dan

---

<sup>7</sup> Diperoleh dari Hasil Wawancara Observasi Awal dengan Bapak Ach. Suyitno selaku Kepala KUA Kecamatan Paciran pada tanggal 7 Oktober 2021.

melakukan program sidang itsbat nikah terpadu. Dalam kegiatan sidang Itsbat terpadu tersebut, Kepala KUA akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait syarat-syarat dan rukun sahnya nikah seperti wali yang menikahkan siapa, saksi-saksi apakah sudah terpenuhi atau tidak sebelum diarahkan untuk melakukan Itsbat nikah.<sup>8</sup>

Berdasarkan data observasi yang didapat oleh peneliti pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran, diketahui jumlah maraknya pengajuan permohonan Itsbat nikah yang tercatat yaitu menunjukkan angka hingga 35 pasangan suami istri dengan rincian yaitu 4 pasangan suami istri dikarenakan akta nikah yang hilang, 7 pasangan suami istri dikarenakan untuk mengurus akta kelahiran anak, 5 pasangan suami istri dikarenakan untuk mengurus perceraian, 9 pasangan suami istri dikarenakan memang masih belum memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi, kelalaian, atau menganggap remeh pernikahan itu tidak usah di catat di Kantor Urusan Agama, dan 10 pasangan suami istri yang lainnya yaitu mengajukan itsbat nikah dikarenakan perkawinan sirri. Berdasarkan data tersebut faktor yang paling dominan yaitu karena terjadinya pernikahan sirri.<sup>9</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaku itsbat nikah Ibu LF, bahwa dia mengaku belum mencatatkan perkawinannya dan mengikuti program sidang itsbat nikah terpadu dikarenakan sebelumnya hanya

---

<sup>8</sup> Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Bapak Ach. Suyitno selaku Kepala KUA Kecamatan Paciran pada tanggal 16 November 2021.

<sup>9</sup> Diperoleh dari Data Hasil Penelitian di KUA Kecamatan Paciran pada tanggal 16 November 2021.

melakukan perkawinan sirri diluar Negeri (Malaysia) dan berniat mencatatkan perkawinannya karena ada program sidang itsbat nikah terpadu. Selain Ibu LF ada keterangan dari Ibu S bahwa dia mengaku mengikuti sidang itsbat nikah terpadu dikarenakan dalam rangka proses perceraian yang sebelumnya hanya melakukan perkawinan sirri. Ada juga Ibu AF menjelaskan alasan mengikuti sidang itsbat nikah terpadu dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi yang memang sebelumnya hanya melakukan perkawinan sirri dan belum memiliki akta nikah.

Berangkat dari problem dan realita yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan lebih lanjut dengan judul “Faktor Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor maraknya masyarakat desa Paciran mengajukan permohonan itsbat nikah pada sidang itsbat terpadu di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan program sidang itsbat nikah terpadu yang diadakan pada wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mengenai faktor alasan masyarakat desa Paciran melakukan sidang itsbat nikah terpadu di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
2. Mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan program sidang itsbat nikah terpadu yang diadakan pada wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Faktor Fenomena Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Adapun harapan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian tentang Faktor Fenomena Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu di wilayah KUA Kecamatan Paciran ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum terutama perihal pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat pasangan suami istri.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama proses penelitian yang nantinya dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat terutama perihal permasalahan Itsbat nikah.

b. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan bagi lembaga yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama, KUA dan juga almamater kampus IAIN Kediri terkait permasalahan maraknya permohonan Itsbat nikah.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang Itsbat nikah dan pentingnya dalam melakukan pencatatan perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Bagi Kepustakaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan tambahan dalam melengkapi khazanah kepustakaan yang dapat dijadikan bahan pelengkap referensi terkait perkara Itsbat nikah.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk menjadi acuan dan menjadi bahan perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperluas teori yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dalam telaah pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Zuni Ayu Pratiwi, berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl” UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Penelitian terdahulu ini fokus pada pertimbangan hakim terkait penetapan Itsbat nikah sebab nikah sirri dengan hasil penetapan bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Itsbat nikah karena nikah sirri tersebut bertujuan untuk menyelamatkan status pernikahannya supaya jelas di mata hukum. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada peranan KUA dalam program kegiatan sidang Itsbat terpadu di KUA Kecamatan Paciran. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu sama-sama membahas terkait Itsbat nikah.<sup>10</sup>
2. Skripsi Gusti Fajerina Fauziati, berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014” UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2015. Penelitian terdahulu ini fokus pada angka tingginya isbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa

---

<sup>10</sup> Zuni Ayu Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

dengan hasil angka yang mencapai 765 perkara pada tahun 2014. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada peranan KUA dalam program kegiatan sidang Itsbat terpadu di KUA Kecamatan Paciran. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu sama-sama membahas terkait perkara Itsbat nikah.<sup>11</sup>

3. Skripsi Ayuni, berjudul “Ijtihad hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor; 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)” IAIN Palopo Tahun 2020. Penelitian terdahulu ini fokus pada Ijtihad hakim agama terhadap perkara permasalahan Itsbat Nikah karena perkawinan pada usia dini (dibawah umur) dengan hasil penetapan dari beberapa pertimbangan, hakim memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah pada perkara Nomor: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada peranan KUA dalam program kegiatan sidang Itsbat terpadu di KUA Kecamatan Paciran. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu sama-sama membahas terkait Itsbat nikah.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa kajian diatas, peneliti tidak menemukan kajian khusus yang membahas mengenai “Faktor Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Paciran

---

<sup>11</sup> Gusti Fajerina Fauziati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

<sup>12</sup> Ayuni, “Ijtihad hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor; 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Kabupaten Lamongan)”. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti dalam pengkajian, peneliti mendapatkan persamaan dan perbedaan yaitu bahwa dalam telaah pustaka dan penelitian peneliti disini sama-sama membahas terkait Itsbat nikah, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang perkara permohonan Itsbat nikah karena nikah sirri, penelitian terdahulu kedua membahas tentang faktor-faktor tingginya isbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan penelitin terakhir membahas tentang perkara permohonan Itsbat nikah karena perkawinan di bawah umur.